

KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pegawai Negeri Sipil PN Bantul

Dasar: Pasal 8 dan 4 PP Nomor 53 Tahun 2010, Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

KEWAJIBAN

1. Mengembangkan kompetensi diri PNS;
2. Menjalankan kewajibannya sebagai PNS;
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, NKRI dan Pemerintah;
4. Menjalankan segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
6. Menjaga nama baik kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS;
7. Menjaga nama baik kepentingan negara apabila kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;
8. Menjalankan rencana jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
9. Bekerja dengan jujur, bersih, cerdas dan bertanggung jawab untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, kesegaran, dan materi;
11. Mencah kerja dan menaati ketentuan-jah kerja;
12. Mencah keaktifan kerja pegawai yang ditetapkan;
13. Menghormati dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;
17. Mencah peraturan ketidaksihan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

LARANGAN

1. Menyalahgunakan wewenang;
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau org lain dgn menggunakan kewenangan org lain;
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional;
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. Merintis, menjual, membeli, menggadai, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. Menyerah atau menyerahkan akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkut dalam jabatan;
8. Menyerah hadiah atau suatu pemberian apa saja sekalipun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. Memberikan dukungan kepada Capres/Cawapres, DPR, DPD, DPRD dengan cara:
 - a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan PNS lain; dan/atau
 - d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
13. Memberikan dukungan kepada Capres/Cawapres Presiden dengan cara:
 - a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - b. melakukan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. Memberikan dukungan kepada calon anggota DPRD atau calon anggota DPD atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan diantar foto kopi KTP atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - d. melakukan kegiatan yang mengarah kepada keterpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

© PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI BANTUL


KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI NEGERI TELAH DISOSIALISASIKAN DAN DI BANNERKAN, TERPASANG DI DEPAN RUANG PTIP DAN KEPEGAWAIAN

KEWAJIBAN HAKIM PN BANTUL
Survei: Pasal 4 dan 11 Peraturan Bersama MA, RI dan KY RI No. WP/PM/MA/2012 dan
 CAP/PP/KY/09/2012 tentang Perubahan Peraturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

1. Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah tanpa mengabaikan keadilan.
2. Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
3. Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menyunjikan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan atau tindakan.
5. Hakim harus memperlakukan semua pihak dan tidak berkecukupan semata-mata untuk menghukum.
6. Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
7. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela.
8. Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yg dapat menimbulkan kecurigaan.
9. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
10. Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.
11. Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
12. Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur bersacara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keterpihakan.
13. Hakim dlm menjalankan tugas yudisialnya, wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
14. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
15. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) Hakim dan Badan Peradilan.
16. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat thd Badan Peradilan.
17. Hakim harus berperilaku tidak tercela.
18. Hakim harus menghindari hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, perantara dan pihak-pihak dalam suatu perkara yang tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.
19. Hakim harus membatasi hubungan akrab yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperacara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.
20. Hakim wajib berpihak terbuka dan mempublikasikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.
21. Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban/beban keuangan lainnya dan harus menanggung secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
22. Hakim yang memiliki konflik kepentingan tersebut wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat secepat mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa lembaga peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.
23. Apabila muncul keragwaan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.
24. Hakim harus menjaga kewibawaan serta Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk tidak menyunjikan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan atau tindakan marhabat lembaga Peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.
25. Hakim wajib mengemukakan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yg dapat mengeksplotasi jabatan hakim tersebut.
26. Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yg tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanah yg akan dipertanggungjawabkan kpd masyarakat dan Tuhan YME.

PELANGGARAN KUNING RINGAN PELANGGARAN MERAH SEDANG PELANGGARAN HITAM BERAT

KODE ETIK PEGAWAI TELAH TERSOSIALISASIKAN DAN DI BANNERKAN, DIPASANG DI DEPAN RUANG HAKIM



KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PANITERA DAN JURUSITA TELAH DISOSIALISASIKAN DAN DIBANNER KAN, TERPASANG DI DEPAN RUANG PANITERA PENGANTI DAN JURUSITA